

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP PENGHALANG AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KONAWA

Niken Yulian Yusuf¹, Wa Ode Intan Kurniawati², Desti Fitri Alif Fasya³,
Winner Agustinus Siregar⁴, Virya Suprayogi Yusuf⁵, Supriadi⁶, M. Yusuf⁷

Universitas Sulawesi Tenggara^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: nikenyyu@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan investor terhadap penghalang aktivitas pertambang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara terdapat subjek hukum dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama Pambers telah dengan sengaja menghalang-halangi aktifitas investor pertambangan dengan dalil wilayah pertambangan PT. ST Nickel Resources merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat sebelum adanya ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kemudian terjadinya konflik antara investor dengan masyarakat secara premanisme menghalang-halangi aktifitas penambangan, melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan membuat palang/pagar serta menghentikan kegiatan alat berat yang bekerja di wilayah IUP-OP PT. ST Nickel Resources, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi investor.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Pertambangan

Abstract

This study aims to determine and understand the form of investor protection against obstruction of mining activities. This study uses normative research. The results of this study are criminal acts in the field of mineral and coal mining, there are legal subjects from a group of people who, on behalf of a community organization called Pambers, have deliberately obstructed the activities of mining investors on the grounds that the mining area of PT. ST Nickel Resources is an area or land controlled by a group of people before the provisions of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining, then a conflict occurs between investors and the community in a thuggish manner obstructing mining activities, conducting demonstrations and making barriers/fences and stopping the activities of heavy equipment working in the IUP-OP area of PT. ST Nickel Resources, resulting in losses for investors.

Keywords: Legal Protection, Investor, Mining Activities.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi investor, baik domestik maupun asing, sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu indikator kemajuan ekonomi adalah keberadaan investor yang turut mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya negara menjadi kekuatan ekonomi. Sektor pertambangan batubara dan mineral memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi signifikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang mengatur kebijakan dasar penanaman modal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan investasi di Indonesia.¹

Investor dipandang sebagai pihak yang bersifat netral secara hukum dan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah wajib memberikan perhatian serius kepada investor dalam merumuskan kebijakan yang terukur, seperti menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Yang paling penting, adanya perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu contoh persoalan di PT. ST Nickel Resources selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) di Desa Wawohine, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. dalam melakukan aktivitas penambangan bijih nikel, terdapat fenomena negatif terhadap sekelompok Masyarakat yang menuntut royalty kepada investor, sekalipun tanpa hak atas tanah mereka yang terkena dampak dalam wilayah pertambangan dengan cara main hakim sendiri telah melakukan demonstrasi pemalangan atau menghalangi kegiatan penambangan.²

B. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dengan melakukan observasi secara tidak langsung (*non participant observant*) dengan data-data yang telah ada tanpa harus terjun secara langsung dalam prosesnya. Kemudian akan dilakukan studi dokumen yaitu dengan menganalisa dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dan akan berguna bagi penelitian ini.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727)

² Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: Sinar Grafika.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dan data yang bersumber dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan yang akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian ini. Data ini bersumber dari buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wawohine, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam tenggang waktu 1 bulan dari bulan Agustus sampai dengan September Tahun 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Investor Terhadap Aktivitas Pertambangan.

Bahwa atas perbuatan pemalangan atau menghalangi aktifitas penambangan di wilayah perizinan PT. ST Nickel Resources yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat paguyuban yang bernama Pambers tersebut, pihak perusahaan telah menempuh jalur proses hukum melalui laporan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara (POLDA Sultra). Sementara dalam proses penyidikan berlangsung, pihak Pambers berusaha menghubungi pihak perusahaan dengan maksud agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara damai (Restorative Justice) dengan syarat-syarat pernyataan yang akan disepakati yaitu:

- a. Pihak Pambers segera membuka palang/pagar dan merapikan kembali seperti keadaan semula, tidak akan mengulangi lagi perbuatan menghalangi aktifitas penambangan di wilayah perizinan pertambangan PT. ST Nickel Resources.
- b. Pihak Pambers meminta agar kasus ini dapat diselesaikan dengan jalan damai melalui penyidik kepolisian tanpa meminta kompensasi hak atas tanah yang dituntut,

Terhadap kasus antara pihak perusahaan dengan Pambers tersebut berakhir dengan jalan perdamaian sehingga pihak kepolisian tidak melanjutkan dan menghentikan penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara secara Restorative Justice.³

2. Konflik Masyarakat Akibat Aktifitas Pertambangan.

Peran serta pemerintah daerah dalam wilayah kompetensinya sebagai daerah penghasil sumber daya alam mineral biji nikel sesuai perintah undang-undang telah melakukan upaya mediasi antara kelompok masyarakat dengan

³ Rajagukguk, Erman, 2007. Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

investor sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakatnya terkait akibat hukum adanya praktek pemerasan dengan tanpa hak kemudian berpotensi melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan penambangan yang resmi (legal) yang dapat merugikan investor dan demi untuk menjaga kelancaran pendapatan negara dan bagi hasil kepada daerah penghasil sumber daya alam.

Peran Investor yang menanamkan modalnya dalam wilayah izin usaha pertambangan telah berusaha melakukan pendekatan kearifan masyarakat lokal, dengan cara memperdayakan tokoh masyarakat sebagai humas dan security serta memperdayakan tenaga kerja lokal yang dibekali dengan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan di bidang penambangan, demi untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan provokatif yang dapat ditanggung oleh pihak LSM.⁴

D. Penutup

Perlindungan investor sebagai badan hukum perdata Perseroan Terbatas PT. ST Nickel Resources sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) komoditas biji nikel dalam melakukan aktifitas penambangan membutuhkan biaya produksi yang sangat besar dan membayar kewajiban untuk pendapatan negara antara lain Pajak Wilayah seluas Izin Usaha Pertambangan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penjualan biji nikel, oleh sebab itu ketentuan hukum perlindungan investor dengan tegas memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan secara resmi sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Perlu kiranya pemerintah daerah dalam wilayah kompetensinya berperan serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya dengan tanpa hak kemudian berpotensi melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan penambang yang resmi (legal) demi untuk menjaga kelancaran pendapatan negara dan bagi hasil kepada daerah penghasil sumber daya alam. Diperlukan bagi Investor yang menanamkan modalnya dalam wilayah izin usaha pertambangan agar memperhatikan kearifan masyarakat lokal, dengan cara memperdayakan tokoh masyarakat sebagai humas dan security serta memperdayakan tenaga kerja lokal yang dibekali dengan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan di bidang penambangan, demi untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan provokatif.

⁴ HS,Salim dan Budi Sutrisno,2014. Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar, 2006. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- David Kairupan, 2014, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Jakarta:Kencana.
- Dhaniswara K. Harjono,2007, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono,2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- HS,Salim dan Budi Sutrisno,2014. Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HS, Salim, 2005. Hukum Pertambangan Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isnaeni, Moch,2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya: Revka Petra Media.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Rajagukguk, Erman, 2007. Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto,2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R, 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti,Dyah Octorina dan Aan Efendi,2014. Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.
- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Ull press, Yogyakarta, 2004.
- Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Ufuk Press, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, **Nomor 3, Desember 2016.**

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596).